

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemunculan bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional sebagai bentuk penawaran sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang menginginkan atau memerlukan penggunaan jasa perbankan tanpa harus melanggar hukum atau ketentuan agama Islam, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Islam yang berada di Indonesia akan pentingnya menggunakan perbankan yang berbasis syariah merupakan cerminan akan kesadaran umat Islam terhadap hukum Islam. Kesadaran umat Islam berawal dari kegelisahan umat terhadap riba yang semakin menjadi-jadi di dunia perbankan di negara ini, masyarakat menyadari bunga bank identik dengan riba sehingga keharaman itu berlaku bagi bunga bank karena ada kesamaan antara praktik bunga yang diharamkan dalam Al-qur'an dan Hadist.¹

Sistem perekonomian, transaksi bisnis yang mengandung unsur riba telah ditetapkan keharamannya oleh Islam. Begitu juga dengan operasional dimana sudah ada ketentuan Islam yang harus diikuti perbankan *syariah* sesuai dengan ketentuan koridor Islam. Prinsip-prinsip syariah seperti adil, perbankan *syariah* membagikan hasil dan bagian presentasi kepada mitra usaha berdasarkan dengan hasil kerjanya masing-masing dengan pembagian yang adil sesuai dengan fitrah alam dan besar usahanya, karena pada

¹M Syafi' Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 50.

dasarnya apa yang diupayakan terkadang berhasil dan kadang-kadang gagal. Prinsip Islam juga menerapkan kemitraan dimana posisi nisbah investor, penggunaan dana dan bank berada sejajar dengan sebagian mitra usaha yang saling menguntungkan dan juga bertanggung jawab.

Menjalankan instrumen pembiayaan semuanya berlandaskan keadilan dalam pembagian laba sesuai dengan kontribusi dan risiko, pengaruh akan faktor upaya akan memperoleh tempat sepadan dengan faktor modal. Transparansi juga salah satu prinsip perbankan syariah dimana melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkeseimbangan, dengan begitu nasabah dengan mudah mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian dunia bahkan kualitas manajemen bank, selain itu prinsip bank syariah adalah universal dalam kemitraan perbankan *syariah* harus bisa dijadikan sebagai alat ampuh guna mendukung kemajuan usaha dengan tidak memberatkan golongan, ras, suku dan agama.²

Operasional bank syariah adalah penggabungan antara aspek moral dengan aspek bisnis dimana berfungsi sebagai penghasil laba dari usahanya dengan menghindari bunga, maka sistem operasional perbankan syariah memakai system bagi hasil (*profit and loss sharing*). Program bagi hasil adalah program yang mencakup pengaturan pembagian profit usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dan (*mudharib*). Sistem bagi hasil merupakan konsep yang mempunyai unsur

²Ali Yefie dkk. Fiqih Perdagangan Bebas, cet. 1 (Jakarta

keadilan, tidak terdapat satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan atau memberatkan pemilik dana dan mempermudah pengelola dana dengan itu tidak sehingga besarnya sehingga besarnya benefit yang diperoleh deposan sangat tergantung kepada kemampuan menginvestasikan dana yang dimiliki.

Pola bagi hasil atau *syirkah* terdiri dari dua model yaitu model yang pertama dimana kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan seluruh dana atau modal sementara pihak lain mengelola modal dan hasil usaha dibagi menurut ratio kesepakatan diawal, akad ini dinamakan *mudharabah*. Dan apabila dua orang atau lebih bersepakat untuk sama-sama mengeluarkan modal dalam suatu usaha serta ikut andil dalam manajerial usaha bersama, risiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad ini dinamakan *musyarakah*.³

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah seperti perbankan, asuransi, dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Dalam bisnisnya mengalami kerugian sebagaimana yang terjadi selama ini pada perbankan konvensional tetapi kerugian (*loss*) bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh setiap pelaku bisnis akan tetapi keuntungan yang selalu⁴

³M. Syafi' Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek Cet I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011) hal 90.

⁴Hadin Nur Yadin, *BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) hal 113.

Pada mulanya BMT didirikan untuk suatu kelembagaan ekonomi rakyat sehingga dapat membantu masyarakat yang kekurangan, miskin dan hampir miskin (*poor and near poor*). Kegiatan yang utama pada BMT ini adalah melakukan pengembangan usaha kecil menengah dan mikro dengan mengutamakan pengembangan modal untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya.

Berikut ini adalah data pembiayaan yang dikelola oleh BMT Saka Madani dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sesuai dengan data yang di peroleh oleh BMT Saka Madani.

Tabel 1.1

Data pembiayaan pada BMT Saka Madani

NO	Pembiayaan	Tahun	
		2016	2017
1	Murabahah	Rp. 45.844.900	Rp. 40.356.600
2	Ijarah	Rp. 97.781.800	Rp. 98.592.700
3	Musyarakah	Rp. 76,565,000	Rp. 132,085,000

Sumber; BMT Saka Madani

Salah satu perkembangan BMT Saka Madani Bantul Yogyakarta sangat memerlukan perhatian oleh pihak terkait, baik itu dari pihak akademisi maupun dari pihak praktisi demi pengembangan BMT Saka Madani masa yang akan mendatang. BMT Saka Madani memiliki kegiatan yang hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu

menghimpun (*funding*) dan menyalurkan (*financing*) dana. Mayoritas nasabah yang menggunakan akad pembiayaan di BMT Saka Madani adalah pedagang kecil untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas usaha mereka. Tetapi pedagang kecil lebih memilih akad pembiayaan *Musyarakah*. *Musyarakah* adalah gambaran umum dari suatu sistem bagi hasil diantara dua orang atau lebih yang mana mengeluarkan modal dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagi menurut proporsi modal.

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* BMT Saka Madani

NO	Tahun	Nasabah	JUMLAH
1	2016	84	RP. 76,565,000
2	2017	121	RP. 132,085,000
3	2018	145	RP. 142,980,000
Jumlah		350	RP. 351,630,000

Sumber: BMT Saka Madani, 2019

Sistem pembiayaan bagi hasil tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana masyarakat memahami sistem pembiayaan bagi hasil pada BMT Saka Madani sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi mitra.

Pembiayaan *musyarakah* di BMT Saka Madani ini tidak terlampau banyak peminatnya dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya, ditambah lagi dengan kurangnya wawasan masyarakat akan pembiayaan *musyarakah* yang menimbulkan kurangnya peluang untuk menjalankan pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan dengan uraian yang diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut permasalahan pengetahuan masyarakat akan pembiayaan *musyarakah* dan penelitian yang berjudul **Pengaruh Pegetahuan Produk dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Kasus KSPPS BMT Saka Madani)**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas bahwa masalah masalah pada penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan produk terhadap keputusan anggota menggunakan akad *musyarakah* ?
2. Bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil terhadap keputusan anggota menggunakan akad *musyarakah*?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan produk dan nisbah bagi hasil secara bersama-sama terhadap minat anggota menggunakan akad *musyarakah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan produk terhadap keputusan anggota menggunakan akad musyarakah.
2. Untuk mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil terhadap keputusan anggota menggunakan akad musyarakah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan produk dan nisbah bagi hasil secara bersama-sama terhadap keputusan anggota menggunakan akad musyarakah.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan kepada peneliti mengenai pengaruh pengetahuan pembiayaan musyarakah, nisbah bagi hasil.
2. Untuk dijadikan referensi kedepannya apa bila peneliti berminat untuk mendirikan suatu lembaga yang nantinya bisa bermanfaat untuk banyak orang disekitarnya.
3. Untuk mempermudah calon nasabah mengetahui tentang akad pembiayaan dan sistem bagi hasil lembaga keuangan *syariah* non Bank khususnya keputusan untuk menjadi anggota di BMT Saka Madani.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada lembaga, khususnya terkait dengan pentingnya sosialisasi produk-produk pembiayaan dan nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh BMT

Saka Madani, sehingga bisa memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat selaku calon anggota.